BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya aspek ekonomi amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Seiring dengan perkembangan waktu dan pertumbuhan masyarakat serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hal ini berimbas dalam membentuk dan menjadikan perubahan terhadap pola kehidupan bermasyarakat tidak terkecuali dalam bidang ekonomi yang di dalamnya tentang perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu jenis usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan salah satu bentuk muamalah.

Di dalam tatanan Islam masing-masing individu saling melengkapi Islam memandang satu sama lain saling melengkapi sebab Islam memandang kehidupan tidak dapat dipilah-pilah serta memandang seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dikehidupan masyarakat.

Ajaran Islam yang dibawa Rasulullah mempunyai keunikan tersendiri, secara faktual dan memberikan *komperhensive guidance* (petunjuk yang lengkap) yang mencakup seluruh aspek kehidupan baik ritual maupun sosial dan juga bersifat universal yang dapat diterapkan setiap waktu sampai hari akhir. Keuniversalan ini akan nampak jelas terutama dalam bidang muamalah, di mana bidang muamalat bukan hanya luas dan fleksibel, bahkan memberikan *special*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

treatment bagi muslim dan tidak membedakan dari non muslim akan selalu mengutamakan asas-asas kemaslahatan umat.[1]

Dalam ajaran Islam, aturan pasar modal harus dibuat sedemikian rupa untuk menjadikan tindakan spekulasi sebagai sebuah bisnis yang tidak menarik. Untuk itu, prosedur pembelian/penjualan saham secara langsung tidak diperkenankan.

Prosedurnya, setiap perusahaan yang memiliki kuota saham tertentu memberikan otoritas kepada agen di lantai bursa, untuk membuat *deal* atas sahamnya. Tugas agen ini adalah mempertemukan perusahaan tersebut dengan calon investor, dan bukan membeli atau menjualnya secara langsung.

Saham-saham tersebut dijual ataupun dibeli jika memang tersedia. Jika banyak pihak yang menginginkan saham tertentu, maka mereka terlebih dahulu harus terdaftar sebagai applicant, dan saham tersebut kemudian dijual/dibeli dengan prinsip *first-come-first-served* (siapa datang dulu dia dilayani, Red).[2]

Ada begitu banyak model perdagangan yang kita dapatkan pada era globalisasi sekarang ini. Perdagangan yang terjadi ada begitu banyak dan selalu hadir dengan model dan pola bermacam-macam. Salah satu perdagangan yang ada dalam kehidupan sekarang ini dan sangat marak dibicarakan adalah perdagangan saham dan obligasi di pasar modal.

---

[1] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia,* h. 20

[2] Irfan Syauqi Beik, *Prinsip Pasar Modal Syariah,* www. Pesantren virtual.com/ekonomi /001shtml, h. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saham diterbitkan oleh sebuah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) baik badan usaha milik swasta maupun milik pemerintah dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan modal dalam memperluas kegiatan usaha ataupun tujuan lainnya. Sebagai akibatnya, maka si pembeli saham memiliki perusahaan dengan komposisi sesuai besar saham yang dia miliki dan hak suara dalam menentukan dewan direksi (pimpinan perusahaan) yang biasanya dipilih pada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Di samping itu, pembeli saham juga mendapatkan deviden dari bagian keuntungan usaha perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham.

Adapun obligasi merupakan salah satu alat yang digunakan oleh Perseroan Terbatas untuk menambah permodalan selain dengan cara penerbitan saham baru dan pinjaman bank. Obligasi bisa dikeluarkan oleh pemerintah yang kemudian disebut Obligasi Negara atau Surat Utang Negara (SUN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Obligasi yang dikeluarkan dapat dalam bentuk satuan mata uang lokal seperti rupiah (obligasi dalam negeri) dan dalam mata uang asing seperti dollar (obligasi internasional).

Jika dalam saham keuntungan yang diperoleh oleh para pemegangnya berupa deviden, maka dalam obligasi para pembeli obligasi mendapatkan keuntungan berupa bunga obligasi. Berbeda dengan saham yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atas perusahaan yang menerbitkannya, para pembeli obligasi hanya memiliki tagihan kepada perusahaan penerbit sebesar nilai nominal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tertera dalam obligasi tersebut ditambah dengan bunganya dengan jangka waktu tertentu.[3]

Surat Utang Negara (SUN) berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara pasal 1 ayat 1 adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan hutang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin bunga dan pokoknya oleh Negara sesuai masa berlakunya.[4] Dalam mekanisme penjualan Surat Utang Negara (SUN) ada dua macam mekanisme pelunasan atau pembelian Surat Utang Negara (SUN) yaitu pelunasan ketika jatuh tempo dan sebelum jatuh tempo *(buyback)*.

Dalam pelunasan ketika jatuh tempo adalah kewajiban bagi pemerintah untuk membayar Surat Utang Negara (SUN) yang telah jatuh tempo itu. Sedangkan dalam pembelian kembali *(buyback)* Surat Utang Negara (SUN) adalah sebuah spekulasi pemerintah yang dilakukan setelah melihat kondisi dan perkembangan pasar surat utang, sedangkan realisasi pembelian kembali (*buyback*) baru dilakukan pada tahun berikutnya *(carry over)* sehingga jumlah nilai bersih maksimal yang disetujui terlampaui. Manajemen portofolio dimaksud meliputi penerbitan, pembelian kembali sebelum jatuh tempo *(buyback)*, dan pertukaran *(bond swap)* sebagian Surat Utang Negara yang beredar.[5]

Karena dalam hal ini pemerintah mempunyai hak dan wewenang melakukan pembelian kembali *(buyback)* Surat Utang Negara (SUN) sesuai

[3] Hidayatullah Muttaqin, *Hukum Syara' Bursa Efek,* www.jurnal-ekonomi.org, h. 2
[4] BI, *Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2005*, h. 5
[5] Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pasal 9 ayat 2e Undang-undang nomor 24 tahun 2004. Sehingga dalam mekanisme pembelian kembali *(buyback)* Surat Utang Negara (SUN) terdapat dua tujuan dari pembelian itu, yaitu untuk menyelamatkan surat utang itu dari invlasi saham yang sedang naik agar saham atau obligasi tidak bisa diperjual belikan oleh pemilik atau pemegang saham kepada pihak-pihak lain ataukah hanya mencari keuntungan semata ketika bursa saham atau obligasi sedang naik.

Dengan dunia usaha yang semakin beragam, serta untuk dapat menstabilkan perekonomian negara yang kurang stabil karena adanya krisis moneter, maka dari itu menteri keuangan mengambil kebijakan dengan memperjual belikan Surat Utang Negara (SUN) kepada kalangan lembaga keuangan dan juga perusahaan yang berkecimpung dalam dunia bursa guna dapat menghimpun dana dan akan diputar oleh Bank Indonesia.

Melihat alur, bahwasanya transaksi *buyback* merupakan jual beli yang dilakukan dengan syarat. Yang mana transaksi ini dilakukan dengan syarat pembelian kembali sebelum jatuh tempo, pada saat waktu yang tidak ditentukan., dimana obligasi yang dikeluarkan pemerintah tersebut belum jatuh tempo atau pada batasan waktu jatuh dari Surat Utang Negara (SUN) sesuai perjanjian *(klausul)*.

Dalam hukum Islam, *buyback* masuk kategori masalah muamalah yaitu ibadah dalam arti luas yang mengatur hubungan antara manusia (sosial). Dalam masalah muamalah Islam menuntut umatnya untuk selalu kreatif dan inovatif akan selalu adanya aktifitas berfikir pada diri umat tentang realitas kehidupan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mereka hadapi. Islam hanya memberikan aturan/petunjuk secara global dan pengarahan saja. Sehingga mengenai cara, waktu dan tempat tidak ditentukan secara tertentu.[6]

Salah satu pokok yang penting dalam bermualat tentang masalah diatas adalah firman Allah tentang inti pokok diperbolehkannya jual-beli yaitu Surat al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: *"...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."* (QS. al-Baqarah [2]: 275).

Dan hadis| yang menerangkan tentang larangan jual beli dengan syarat:

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ سُعَيْبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدُّهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِى بَيْعٍ وَلاَ رِبْحُ مَا لاَيُضْمَنُ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رَوَهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِىْ وَابْنِ خُزَيْمَةُ وَالْحَاكِمُ وَاَخْرَجَهُ مِنْ رِوَايَةِ اَبِي حَنِيْفَةُ عَنْ عُمَرَ وَالْمَذْكُوْرَ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ)

Artinya: *"Amir bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya mengatakan Rasulullah SAW bersabda "Tidak halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu" (HR. Al-Khomsah dan di shahihlan oleh Tirmidzi, Ibnu Khazaimah dan Al-Hakim dan diriwayatkan oleh Abu Hanifah dengan kalimat : Rasulullah melarang jual-beli dengan syarat).*[7]

[6] Jamaluddin Rahmat, *Islam Alternatif*, h. 25
[7] Imam Abi Daud, *Sunan Abi Daud Juz II*, h. 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman di atas menegaskan bahwa jual-beli itu diperbolehkan dan Allah melarang jual beli yang dibarengi dengan riba. Sedangkan hadist diatas menerangkan behwa penggunaan jual-beli syarat dalam akad jual-beli, jual beli dengan bersyarat dilarang oleh Rasulullah, sementara kita lihat dalam perdagangan Surat Utang Negara (SUN) dengan cara transaksi *Buyback* (pembelian kembali sebelum jatuh tempo) yakni melakukan akad jual sekaligus akad beli disertai dengan ketentuan syarat dengan objek yang sama yang dilakukan dalam satu transaksi dengan kurun waktu yang tidak ditetapkan tetapi ada batasan jangka waktu sebelum jatuh tempo. Hal ini terdapat kesenjangan antara hadist tersebut dengan realisasinya, dan karena terdapat pro dan kontra mengenai kebolehannya, maka untuk mengetahui bagaimana praktek tersebut boleh dilakukan di Bank Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut maka perlu diadakan penelitian dengan topik: **Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Buyback* Surat Utang Negara (SUN) di Bank Indonesia Surabaya**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang tertera diatas penulis ingin menjawab permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian yang akan dilakukan dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaaan *buyback* Surat Utang Negara (SUN) di Bank Indonesia Surabaya ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *buyback* Surat Utang Negara (SUN) di Bank Indonesia Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan diseputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[8]

Adapun skripsi yang telah membahas berkaitan dengan masalah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *Buyback* Surat Utang Negara (SUN) yang telah dibahas oleh saudara Ibnu Mubasyiri, yakni : **Tinjaun Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Transaksi Repochase Agreement (REPO) SUN di Bank Indonesia**. Hasil studi analisis skripsi tersebut membahas tentang penjualan SUN yang dilakukan Bank Indonesis pada lembaga keuangan swasta/pemerintah dengan harga dasar disertai batas waktu. Dan pada waktu jatuh tempo Bank Indonesia membeli kembali SUN dari lembaga keuangan dengan harga semula (saat penjualan) ditambah dengan *repo rate* (bunga).

Dari uraian judul skripsi diatas yang menjadikan beda dengan penulis saat ini adalah objek penelitian dimana pada judul skripsi diatas lebih menekankan pada batasan jatuh tempo untuk dibeli kembali Surat Utang Negara yang itu merupakan keharusan dan kewajiban bagi Bank Indonesia untuk membeli

[8] Surat Keputusan Dekan Fak. Syari'ah IAIN Sunan Ampel*, Petunjuk Penulisan Skripsi*, h.7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali SUN yang sudah jatuh tempo. Sedangkan penulis saat ini lebih menekankan pembaelian kembali Surat Utang negara yang belum jatuh tempo dimana pembelian itu dilakukan tanpa ada ketentuan kapan harus dibeli tetapi ada batasan waktu jatuh tempo yang masih belum habis pada Surat Utang Negara tersebut, dan apakah pembelian semacam ini sudah sesuai dengan hukum Islam terhadap pelaksanaan *buyback* yang dilakukan oleh Bank Indonesia terutama mengenai hukum jual beli dalam Islam. Dari sisi penulis membahas: "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Buyback* Surat Utang Negara (SUN) di Bank Indonesia Surabaya"**.

D. Tujuan Penelitan

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *buyback* SUN (Surat Utang Negara) di Bank Indonesia Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *buyback* SUN (Surat Utang Negara) di Bank Indonesia Surabaya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan *buyback* Surat Utang Negara (SUN) sekaligus untuk mengetahui hukum Islamnya.
2. Aspek praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi yang melakukan transaksi dibidang pembelian dan penjualan saham *(Emiten dan Investor)* selanjutnya terhadap masalah pelaksanaan *buyback* Surat Utang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara (SUN) yang diharapkan dapat berguna sebagai pedoman bertransaksi di lapangan atau masyarakat.

F. Defenisi Operasional

1. Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan jual beli dengan berdasarkan al-Qur'an dan hadis (wujudnya berupa kitab fiqh dan pendapat ahli maz\hab fiqh atau ahli hukum Islam kontemporer)untuk mengetahui *buyback Surat Utang Negara*.[9]
2. *Buyback* : Pembelian kembali Surat Utang Negara (SUN) yang dilakukan oleh pemerintah sebelum jatuh tempo.
3. SUN : Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya[10].
4. Bank Indonesia Surabaya : Adalah lembaga keuangan yang dijadikan sebagai pusat keuangan negara, disini Bank Indonesia Surabaya bertugas menerbitkan dan mengoperasionalkan

[9] Hasbi As-Shiddiqi, *Pengantar lmu Fiqh,* h. 17
[10] Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004,Pasal 1 ayat 1 h. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat Utang Negara dengan persetujuan menteri keuangan dalam mekanismenya.

Jadi maksud penelitian ini adalah meneliti tentang proses pelaksanaan *buyback* yakni pembelian kembali Surat Utang Negara sebelum jatuh tempo yang dilakukan oleh penjual pada pembeli, dimana penjual membeli kembali efek yang dijualnya di Bank Indonesia Surabaya, kemudian dilanjutkan untuk menganalisis proses tersebut untuk diketahui hukum Islamnya.

G. Metode Penelitian

Skripsi ini penulis bahas dengan mendasarkan pada referensi dari data internet, kajian pustaka serta data langsung dari Bank Indonesia Surabaya sebagai penerbit atau yang mengeluarkan produk Surat Utang Negara (SUN).

1. Data yang Dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data yang diperoleh dari Bank Indonesia dan berbagai sumber dari internet serta kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan tentang Tinjaun Hukum Islam terhadap pelaksanaan *buyback* Surat Utang Negara (SUN) di Bank Indonesia Surabaya, yang dimaksudkan di sini adalah untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu data yang diperoleh penulis dari beberapa informasi pejabat atau karyawan Bank Indonesia yang bernaung atau membidangi tentang bagaimana pelaksanaan dan transaksi *buyback* Surat Utang Negara (SUN) ini.

b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang diambil diperoleh dari bahan pustaka yang terkait dengan pembahasan ini, di antaranya, dokumentasi tentang pelaksanaan *buyback* Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, buku-buku dan catatan yang terkait erat dengan *buyback* Surat Utang Negara (SUN). Selain itu dari media massa baik koran ataupun media elektronik TV, internet yang berkaitan dengan pelaksanaan *buyback* Surat Utang Negara (SUN).

3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik sebagai berikut :[11]

a. Wawancara, teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan berdialog dengan pihak-pihak terkait yang

[11] Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,h. 227-231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlukan dalam penelitian ini. Yaitu pejabat-pejabat atau karyawan Bank indonesia Surabaya, khususnya yang membidangi transaksi saham dan investasi terutama dalam transaksi *buyback* Surat Utang Negara (SUN) dan lain-lain.

b. Observasi dengan non partisipan yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung di Bank Indonesia Surabaya, tetapi penulis tidak melakukan partisipasi terhadap kegiatan lingkungan yang diamati.

c. Dokumenter, yaitu cara pengumpulan data terhadap masalah-masalah yang diinginkan melalui cara pemahaman serta pengkajian terhadap data yang berada pada dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Bank Indonesia Surabaya dan beberapa buku yang ada hubungannya dengan permasalahan di atas.

4. Tehnik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisa terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap sumber-sumber atau literatur yang diperoleh sebelumnya.[12]

Hasil analisis kemudian disimpulkan dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai materi suatu teori dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada

12 Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.[13] Konkretnya, berdasarkan kaedah/norma-norma tentang *buyback* Surat Utang Negara (SUN) khususnya pada tinjaun hukum Islam terhadap pelaksanaan *buyback* Surat Utang Negara (SUN) di Bank Indonesia Surabaya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam studi ini dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya di bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab-sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis untuk selanjutnya sistematik pembahasan yang disusun sebagai berikut :

Bab pertama merupakan gambaran yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori dari penelitian mengenai gambaran umum tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *buyback* Surat Utang Negara (SUN) di Bank Indonesia Surabaya yaitu Tentang prinsip-prinsip jual beli dalam ekonomi Islam yang meliputi: Defenisi akad dan dasar hukumnya, rukun dan syarat umum akad, macam-macam akad dan sifatnya,

13*Ibid*, h. 239

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakhirnya akad, defenisi jual beli, dasar hukum jual beli, Syarat dan rukun jual beli, riba, defenisi *bai al-wafa'*, defenisi *buyback*.

Bab ketiga menjelaskan tentang penyajian data-data empiris yang berhasil dihimpun dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, prosedur pelaksanaan *buyback* Surat Utang Negara (SUN) di Bank Indonesia Surabaya diantaranya: Sejarah berdirinya Bank Indonesia, tujuan dan tugas pokok Bank Indonesia, Konsep Surat Utang Negara meliputi: pengertian SUN, Jenis-Jenis dan bentuk SUN di Bank Indonesia, Mekanisme Penerbitan Surat Utang Negara (SUN), Defenisi *buyback*. Tata Cara Pelaksanaan *buyback,* Pelaksanaan *buyback* dalam jual beli Surat Utang Negara (SUN) di Bank Indonesia.

Bab keempat merupakan analisa tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Buy Back Surat Utang Negara (SUN) di Bank Indonesia Surabaya.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id